

MATA KULIAH HUKUM DIANTARA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DENGAN PROGRAM STUDI HUKUM

(Mengukur Tingkat Kedalaman Dan Keluasan Penyampaian Materi Kuliah)

Alamsyah Basri

Universitas Banten Jaya

Serang, Indonesia

alamsyahbasri74@unbaja.ac.id

ABSTRACT

The implementation of law courses at the Teacher Training and Education Faculty Citizenship Education Program has many similarities with the law study Program. But it also has a striking difference between the two. So that the limitation of delivering law course material in the Citizenship Education Study Program is needed. So that the Learning Implementation Plan (RPP) and Semester Learning Plan (RPS) can be made proportionally. For this reason, knowing the limitations and adjustments of this law course should be emphasized and clarified. This study uses a library method (desk research) with a Normative Juridical Research approach. From the results of the discussion of this study, it was found that Graduate Learning Outcomes (CPL) became the basis for determining the required boundaries. For this reason, the role of law courses at the Teacher Training and Education Faculty of Citizenship Education Study Program must be directed to get graduates who have the attitude and character of the Indonesian nation who believe and fear God Almighty, have noble character, have noble character, have noble character, have noble character. . healthy, knowledgeable, capable, creative. , be independent, and become democratic and responsible citizens as stipulated in the National Education Goals

Keywords: Law Studies Courses; Learning Outcomes of Graduates, National Education Goals

PENDAHULUAN

Dibutuhkan penyesuaian, bagi beberapa dosen Fakultas Hukum disaat mengampu beberapa mata kuliah Hukum, seperti Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia dan Hukum Tata Negara serta Teori dan Hukum Konstitusi saat berada di Program Studi (Prodi) Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan. Penyesuaian ini sangat dibutuhkan karena bagi seorang dosen, apalagi disaat akan membuat Rencana Pembelajaran Semester

(RPS) dan Rencana Pelaksanaan Pengajaran (RPP).

Secara psikologis pastinya mahasiswa prodi hukum dengan mahasiswa prodi Pendidikan Kewarganegaraan memiliki karakter yang berbeda. Cara mereka bertutur dan berargumentasi sangat berbeda. Bahkan cara pandang dalam melakukan pendekatan pemikiran disaat berdiskusi mengenai suatu “kasus” diantara karakter mahasiswa di kedua prodi ini sangat jauh

perbedaannya. Sehingga kesimpulan yang diambilpun dapat berbeda.

Bila dilihat dari sebaran mata kuliah hukum yang terdapat pada Kurikulum Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan ternyata cukup banyak. Bahkan nama mata kuliahnya pun terkadang indentik sebagaimana mata kuliah yang disampaikan pada mahasiswa di prodi Hukum. Untuk memastikannya Peneliti membuatkan tabel sebaran mata kuliah hukum di Prodi Pendidikan Kewarganegaraan dari tiga Universitas ternama, terdiri dari dua Universitas Negeri dan satu Universitas Swasta.

Pengajaran mata kuliah hukum di FKIP Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung sebanyak Enam belas (16) sebaran mata kuliah hukum dengan jumlah tiga puluh enam (36) satuan kredit semester; di FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) Banten, sebanyak lima belas (15) mata kuliah ilmu hukum atau sebanyak tiga puluh (30) Satuan Kredit Semester (SKS) ; Dan di FKIP Universitas Banten Jaya (UNBAJA) Serang juga sebanyak empat belas (14) sebaran mata kuliah ilmu hukum setara dengan dua puluh sembilan (29) Satuan Kredit Semester SKS.

TABEL SEBARAN MATA KULIAH HUKUM DI BEBERAPA UNIVERSITAS

NO	MATA KULIAH	Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) Banten	Universitas Banten Jaya (UNBAJA) Serang
		(dalam SKS)	(dalam SKS)	(dalam SKS)
1	Pengantar Ilmu Hukum	3	2	2
2	Pengantar Hukum Indonesia	2	2	2
3	Hukum Islam	2	2	2
4	Hukum Pidana	2	2	2
5	Hukum Pajak	2	2	
6	Hukum Tata Negara	3	2	2
7	Teori dan Hukum Konstitusi	2	2	2
8	Hukum Perdata	2	2	2
9	Hukum Administrasi Negara	2	2	2
10	Hukum	2	2	2

Internasional				
11	Hak Asasi Manusia	2	2	2
12	Kriminologi	2	2	2
13	Hukum Adat	2	2	2
14	Hukum Acara	4	----	2
15	Filsafat Hukum	2	----	----
16	Sosiologi Hukum	----	----	2
17	Hukum Acara Pidana	----	2	----
18	Hukum Acara Perdata	----	2	----
19	Dasar-dasar Ilmu perundang-undangan	2	----	----
JUMLAH SKS		36	30	29

SUMBER : disusun oleh Peneliti berdasarkan data resmi secara online maupun offline

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penyampaian materi mata kuliah hukum ternyata banyak dan beragam. Dari tabel diatas dapat diketahui juga bahwa di masing-masing universitas memiliki beberapa mata kuliah hukum yang berbeda dan memiliki jumlah SKS yang berbeda pula. Dari ketiga universitas diatas hanya Universitas Pendidikan Indonesia yang memiliki sebaran jumlah mata kuliah dan jumlah SKS yang lebih banyak dibandingkan universitas lainnya. Namun secara keseluruhan dapat diketahui beberapa mata kuliah hukum diberikan secara seragam dan merata.

Lalu dari sini muncul pertanyaan apakah apabila mata kuliah hukum telah didapatkan, mereka dapat berprofesi sebagai ahli hukum ? Pasti jawaban bisa diketahui yaitu tidak bisa. Dan jawaban

yang paling sederhana adalah karena mereka berada di Fakultas Ilmu Keguruan dan Kependidikan (FKIP) bukan berasal dari Fakultas Hukum. Sehingga target lulusan sudah dapat diketahui, yakni menjadi pendidik atau tenaga kependidikan bukan menjadi penegak hukum, seperti hakim, jaksa atau advokat.

Bila demikian maka akan muncul beberapa pertanyaan lanjutan, seperti : Apakah target dari penyampaian mata kuliah hukum yang sedemikian banyak ini?, Kenapa mata kuliah hukum itu dipelajari oleh mahasiswa Prodi Pendidikan Kewarganegaraan sedemikian banyak dan beragam? Seberapa dalam dan luasnya materi yang wajib dipelajari? Bagaimana bandingannya dengan mata kuliah yang sama tapi disampaikan kepada

mahasiswa di Fakultas Hukum dan lain sebagainya.

Dari beberapa kenyataan diatas, secara empiris memang dialami langsung oleh peneliti dan beberapa teman dosen hukum lainnya yang secara kebetulan mampu mata kuliah hukum di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Sehingga kondisi mencari penyesuaian ini memang diperlukan. Untuk itu peneliti berupaya melakukan penelitian ilmiah lebih lanjut mengenai **MATA KULIAH HUKUM DIANTARA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DENGAN PROGRAM STUDI HUKUM dengan mengukur Tingkat Kedalaman Dan Keluasan Penyampaian Materi Kuliah.**

METODELOGI PENELITIAN

Metode Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kepustakaan (*desk research*) dengan pendekatan Penelitian Yuridis Normatif. Data kepustakaan yang digunakan menjadi data sekunder, yang akan digolongkan dalam dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer (*primary sources*) dan bahan hukum sekunder (*secondary sources*). Bahan hukum primer diambil dari beberapa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang memiliki korelasi dengan pembahasan penelitian.

Sedangkan bahan hukum sekunder didapat dari buku-buku, laporan penelitian, dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya.

PEMBAHASAN

PENDIDIKAN ILMU HUKUM

Pendidikan didefinisikan melalui pasal 1 Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Sedangkan di dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Definisi Pendidikan sama dengan UU Sisdiknas namun terdapat tambahan dengan definisi Ilmu Pengetahuan. Dimana dinyatakan bahwa Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu. Dalam Undang-Undang ini antara ilmu dan pengetahuan menjadi satu frasa bukannya dua frasa.

Sedangkan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara Pendidikan dan Pengetahuan dapat diketahui melalui kedua Undang-Undang diatas. Dimana Pendidikan berbasis perencanaan dengan membentuk norma-norma atau hukum positif untuk menyukseskan proses pembelajaran peserta didik. Sedangkan Pengetahuan berbasis pada sistematika metodologi penelitian untuk menerangkan atau menjawab sebab-sebab terjadinya gejala alam atau kejadian pada masyarakat. Maka proses pembentukan norma-norma hukum yang dikaitkan dengan proses pembelajaran yang pas menggunakan istilah Pendidikan bukan Pengetahuan. Sedangkan bila berkaitan dengan proses penelitian maka lebih dekat dengan menggunakan Istilah Pengetahuan.

Sehingga banyak para pakar hukum, membedakan pembahasan terkait pembelajaran hukum dengan istilah Ilmu Pengetahuan Hukum atau sering juga disingkat dengan istilah Ilmu Hukum daripada istilah Pengetahuan Hukum. Dimana pembahasan Ilmu Pengetahuan Hukum terdiri atas berbagai ilmu pengetahuan tentang hukum, yang diantaranya ilmu hukum sebagai Pengetahuan Hukum, disamping tentang ilmu pengetahuan tentang hukum positif, Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum,

Perbandingan Hukum, Filsafat Hukum, Politik Hukum dan sebagainya.

Sehingga dapat dipahami bahwa di antara istilah “Ilmu Hukum” memiliki makna yang jauh berbeda dengan istilah “hukum” itu sendiri. Ilmu Hukum adalah pengetahuan yang khusus mengajarkan perihal hukum serta segala seluk beluk yang berkaitan didalamnya.

Sedangkan Hukum itu memiliki definisi yang berbeda-beda. menurut sudut pandang dan rasa Bahasa masing-masing. Bahkan menurut Prof Claude de Pasquier sebagaimana dikutip oleh Azmi Syahputra (Azmi Syahputra, 2017: 58), mengatakan definisi tentang hukum terbagi dalam tujuh (7) jenis definisi, yakni : 1. Definisi yang formal, 2. Definisi terkait Sosiologi, 3. Definisi atas Tujuan hukum, 4. Definisi yang berdasarkan keahlian hukum seseorang, 5. Definisi yang berpusat pada Keadilan, 6. Definisi Nasionalis Sosiologis dan 7. Definisi Soviet.

Pengertian “hukum” di Indonesia berasal dari bahasa Arab *qonun* atau *ahkam* atau *hukm* yang mempunyai arti hukum. Secara etimologis, istilah hukum (Indonesia) disebut juga dengan *law* (Inggris), *recht* (Belanda dan Jerman) atau *droit* (Prancis) dan *ius* (Latin) (Umar Said Sugiarto, 2013:7). Dari istilah-istilah ini maka terdapat dua pengertian, yakni *pertama*, sebagai pedoman untuk

mencapai keadilan atau disebut dengan hukum sama dengan *ius* (Latin), *droit* (Prancis), *recht* (Belanda dan Jerman). *Kedua*, pengertian sebagai undang-undang (Indonesia), sama dengan istilah *lex* atau *legi* (Latin), *loi* (Prancis), *wet* (Belanda), *gesetz* (Jerman).

Diantara definisi Pendidikan dan definisi Hukum diatas diketahui terdapat beberapa titik singgung yang menjadi relasi hubungan keduanya. *Pertama* proses perubahan tata/tingkah laku atau pengaturan pergaulan hidup dalam masyarakat. Dimana Pendidikan bertujuan untuk mengubah tingkah laku manusia melalui proses pengajaran dan pelatihan sedangkan hukum bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup manusia melalui ketaatan pada peraturan, kaidah dan undang-undang tertentu. *Kedua* pada Taat pada aturan. Pendidikan dalam mengubah tingkah laku melalui ketaatan pada aturan-aturan hukum yang terencana dan sistematis sedangkan hukum berbicara tentang Pengaturan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Atau melihat Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Maka Titik temu relasi definisi diatas adalah antara definisi Pendidikan dan definisi Hukum sama-sama ingin menghasilkan manusia yang memiliki tingkah laku atau perilaku yang baik dalam pergaulan masyarakat. Atau Mewujudkan manusia Indonesia yang Bertanggungjawab.

Bahkan menurut Satjipto Rahardjo (2009:46), Pendidikan Hukum Selain menciptakan para Praktisi Hukum, Pendidikan hukum yang berupaya membentuk mahasiswa menjadi manusia budaya. Manusia Budaya dapat tercipta dari pendalaman melalui filsafat, etik dan moral. Sehingga ciri Pendidikan hukum, adalah Pendidikan kualitas manusia dan intelektual berkemampuan umum yang luas. Oleh karenanya Peran Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan adalah untuk menghasilkan para praktisi hukum juga sebagai Pendidikan untuk membentuk Karakter manusia Indonesia.

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Jenjang Sarjana (S1) didirikan pada tanggal 10 November 1954 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Pengajaran Nomor 35742 tertanggal 1 September 1954. Prodi PKn jenjang Sarjan (S1) di Universitas Pendidikan Indonesia merupakan Program Studi PKn pertama di Indonesia. Pendirian Prodi ini dilandasi oleh pemikiran dan pertimbangan dari pemerintah Republik Indonesia yang tidak terpisahkan dari pertimbangan pendirian Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG).

Pasal 37 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pada Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni dan Budaya, Pendidikan Jasmani dan Olahraga, Keterampilan dan Muatan Lokal; Hal yang hamper sama juga dinyatakan pada Pasal 35 Undang-Undang No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat Pendidikan Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa.

Berdasarkan Penjelasan pasal 35 Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dijelaskan bahwa yang

dimaksud dengan Pendidikan Kewarganeraan adalah Pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk Mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa Kebangsaan dan Cinta Tanah Air.

Dari sana diketahui bahwa target dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah terlahirnya warga negara Indonesia terdidik (mahasiswa) yang memiliki kebanggaan dan kecintaan kepada Tanah Air. Hal ini juga merupakan tujuan dari Konstitusi Indonesia, UUD 1945 dalam pembukaannya. Target Karakter Warga Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Karakter-karakter dapat disebut sebagai karakter masyarakat Pelindung, Pengerak, Pendidikan dan Peduli. Keempat karakter ini menjadi cita-cita ideal manusia Indonesia yang terus menerus diupayakan kehadirannya melalui proses Pendidikan Indonesia.

Untuk itu kebutuhan tenaga pendidik yang dapat menyampaikan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sangat dibutuhkan.

Menjawab persoalan kebutuhan tenaga pendidik itulah maka di beberapa Universitas membuka program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Di perguruan tinggi sejak tahun 1960-an sampai berlakunya Undang-Undang No. 20 tahun 2003, **pendidikan kewarganegaraan** diwadahi oleh mata kuliah **Pendidikan Pancasila** dan **Pendidikan Kewiraan**. Dengan Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar, dan No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi; serta secara operasional dalam Keputusan Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep/2002 nama mata kuliah Pendidikan Kewiraan telah berubah menjadi **Pendidikan Kewarganegaraan** yang secara entitas kurikuler mengintegrasikan **Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewiraan**. Dengan kata lain sampai dengan saat berlakunya Undang—Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, pendidikan kewarganegaraan sebagai entitas generik pendidikan pembinaan kepribadian, yang semula diwadahi oleh dua mata kuliah: Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (yang semula Pendidikan Kewiraan), secara imperatif sudah diwadahi oleh satu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Sisdiknas tersebut yang menyebutkan bahwa di dalam kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan masih menimbulkan dua penafsiran. **Pertama**, bahwa Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (versi lama) dengan sendirinya terintegrasi menjadi satu mata kuliah dengan nama Pendidikan Kewarganegaraan (3 sks), seperti hal itu ditegaskan dalam Keputusan Dirjen Dikti No. 43/DIKTI/Kep/2006. Hal inilah yang menimbulkan kesan atau penafsiran di lapangan bahwa Pendidikan Pancasila (seolah-olah) hilang dari kurikulum perguruan tinggi. **Kedua**, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (yang semula Pendidikan Kewiraan) masih sama-sama eksis sebagai mata kuliah pembinan kepribadian, dan secara entitas kurikuler diwadahi dalam dua mata kuliah tersebut, seperti yang berlaku di beberapa perguruan tinggi. Kedua pemaknaan instrumentas kurikuler untuk pendidikan kewarganegaraan inilah yang sampai saat ini belum tersosialisasikan dengan tuntas.

Di dunia Pendidikan Kewarganegaraan dikenal dengan beraneka nomenklatur (Udin Saripudin Winataputra 2012), seperti *civic education* (USA), *citizenship education* (UK), *ta'limatul muwatanah* atau *attarbiyatul*

watoniyah (Timur Tengah), *educasion civicas* (Amerika Latin), *staatsburgerkunde* (Negeri Belanda), *sachunterricht* (Jerman), *life orientation* (Afrika Selatan), dan *obschesvovedinie* (Rusia). Pendidikan kewarganegaraan secara konseptual paling sedikit dapat dilihat dari tiga dimensi, yakni: sebagai bidang kajian ilmiah dalam ilmu pendidikan, sebagai program kurikuler di lembaga pendidikan formal dan nonformal; dan sebagai pembudayaan atau enkulturasi dalam konteks berbangsa dan bernegara.

Menurut para ahli ilmu Pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia yang tertulis dalam pengantar Kurikulum Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Tahun 2019, dikatakan bahwa Pkn (Pendidikan Kewarganegaraan) adalah sebuah *synthetic discipline* atau *Integrated Knowledge System* sebagai bagian dari studi interdisipliner dan multidisipliner bahkan transdisipliner dari ilmu-ilmu sosial dan humanior serta nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan. Istilah yang digunakan di luar negeri khususnya di Eropa (Eropa Continental) dan Amerika (anglo Saxon) bahkan Asia Pasifik adalah “*Civic Education dan Citizenship Education*”. Ide-ide dasar Pendidikan disiplin PKn disusun dengan rumusan berbagai macam generalisasi yang diuji tingkat kebenarannya dan tinggi spirit

kebangsaannya dalam hidup berbangsa dan bernegara serta dinamika globalisasi.

Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Setidaknya menghadirkan warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab menjadi konsentrasi Pendidikan Kewarganegaraan.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 35 UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah Pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika untuk membentuk Mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pembahasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak saja membicarakan tentang historikal dan Sosiologisnya saja tapi juga

pembahasannya meliputi kajian ilmu hukum.

Bila mengacu pada Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No 12 tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundangan, telah dinyatakan dengan tegas bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundangan. Oleh karena penyampaian mata kuliah ilmu hukum dalam program studi Pendidikan Kewarganegaraan menjadi penting.

BATASAN KURIKULUM

Dengan diterapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Kurikulum tentunya harus merujuk kepada cakupan capaian pembelajaran. Perubahan jaman, kebutuhan masyarakat, dan regulasi yang terkait kebijakan Pendidikan Tinggi, menuntut perubahan pula pada kurikulum Perguruan Tinggi. Dalam Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (SN PT), Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

Pemerintah Republik Indonesia telah membuat Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui PERMENRISTEKDIKTI No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). Dimana standar nasional ini bertujuan untuk (1) menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan; (2) menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan (3) mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Lebih lanjut dipertegas bahwa Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: (a) standar kompetensi lulusan; (b) standar isi pembelajaran; (c) standar proses

pembelajaran; (d) standar penilaian pembelajaran; (e) standar dosen dan tenaga kependidikan; (f) standar sarana dan prasarana pembelajaran; (g) standar pengelolaan pembelajaran; dan (h) standar pembiayaan pembelajaran. Dan Standar Nasional Pendidikan dimaksud menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum.

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai

acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

Upaya membandingkan penyampaian mata kuliah ilmu hukum di program studi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan mata kuliah Fakultas Hukum, sehingga akan diketahui batasan minimal terkait kedalaman dan keluasan penyampaian materi ilmu hukum pada beberapa universitas negeri ternama di Indonesia.

TABEL PERBANDINGAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

PERBANDINGAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN FAKULTAS HUKUM DAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN		
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)	FAKULTAS HUKUM	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
SIKAP	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;	Bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila

<p>Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;</p> <p>Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;</p> <p>Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</p> <p>Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</p> <p>Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;</p> <p>Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;</p> <p>Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; dan</p> <p>Mampu bersikap etis, adil, taat hukum, peka, dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan hukum.</p>	<p>Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;</p> <p>Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;</p> <p>Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</p> <p>Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</p> <p>Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;</p> <p>Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;</p> <p>Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; dan</p> <p>Mempunyai ketulusan, Komitmen, kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai dan kemampuan peserta didik dengan dilandasi oleh nilai-nilai kearifan local dan akhlak mulia serta memiliki motivasi untuk berbuat bagi kemaslahatan peserta didik dan masyarakat pada umumnya</p>
---	---

PENGUASAAN
PENGETAHUAN

Konsep teoretis tentang:

1. Norma, keadilan, dan kebenaran;
2. Asal mula, sumber, istilah-istilah, dan metode penemuan hukum minimal dalam sistem hukum romawi, anglo saxon, dan adat;

Teori, Prinsip, Prosedur dan metode keilmuan serta nilai, norma dan moral yang menjadi muatan kurikulum dan proses pembelajaran dan/atau kebudayaan dalam konteks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di jenjang

<p>3. Bentuk-bentuk negara dan alat kelengkapannya; Menguasai dasar-dasar keilmuan hukum</p> <p>menguasai teori-teori sosial tentang hukum</p> <p>Menguasai kaidah-kaidah hukum Islam</p> <p>menguasai dasar-dasar keilmuan hukum adat</p> <p>Menguasai prinsip, nilai dan tata hukum internasional</p> <p>menguasai prinsip, asas dan teori-teori tata kelola kekuasaan negara dan tata kelola pemerintahan.</p> <p>Menguasai prinsip-prinsip dan teori-teori hukum di bidang Hukum Pidana, Hukum Agraria, Hukum Bisnis, Hukum Perdata</p> <p>Memahami konstruksi HAM Nasional dan Internasional</p> <p>Metode penelusuran dokumen hukum, penafsiran hukum, penyusunan argumentasi hukum, dan analisis validitas argumentasi hukum.</p> <p>Menguasai pilihan-pilihan metode penyelesaian</p>	<p>Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi dan/atau Masyarakat.</p> <p>Konsetp Teoritis, Struktur dan Meotde Pendidikan Kewarganegaraan, hukum, politik, kenegaraan, sejarah perjuangan bangsa, dan disiplin lainnya yang relevan dan koheren dengan kebutuhan pengembangan kompetensi sebagai pendidik kewarganegaraan</p> <p>Isu-Isu dan/atau perkembangan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mutakhir meliputi bidang Ideologi, Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan keamanan dan Agama, dalam konteks local, nasional dan internasional</p> <p>Konsep, Prinsip, dan Aplikasi Psikologi, pedagogi, dan Komunikasi untuk Pendidikan Formal atau Pemberdayaan masyarakat yang meliputi perkembangan perserta didik, teori belajar dan pembelajaran, penilaian hasil belajar, teknologi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah dan Masyarakat</p> <p>Konsep dan Paradigma Penelitian untuk pengembangan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melalui pendekatan Inter- dan multidisipliner di jenjang Pendidikan dasar, menengah dan tinggi atau dalam masyarakat.</p> <p>Metode integrasi tekno pedagogi dan konten dalam</p>
---	---

	sengketa hukum di dalam Pengadilan maupun diluar pengadilan.	Pendidikan (Techo Pedagogical Content Knowledge (TPAC) dalam Pendidikan Kewarganegaraan.
KETERAMPILAN UMUM	Mampu membuat legal opinion	Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis dan sistematis dalam penerapan teknologi Pendidikan.
	Mampu Menganalisis kasus-kasus Pidana	Mampu melakukan validasi akademik atau kajian dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat.
	Mampu menyusun draft kontrak dan dokumen-dokumen litigasi.	Mampu Menyusun idea, pemikiran dan argument teknis secara bertanggungjawab dan berdasarkan etika akademik.
	memiliki kemahiran berbahasa nasional dan internasional	Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah penerapan teknologi humaniora.
	Mampu menganalisis permasalahan- permasalahan hukum lingkungan.	Mampu mengembangkan, mengelola dan meningkatkan mutu Kerjasama dengan mengutamakan kualitas hasil dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan.
	Mampu menyelesaikan permasalahan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi	Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri.
KETERAMPILAN KHUSUS	Mampu menganalisis dokumen-dokumen terkait dengan badan hukum perdata.	Menggunakan teori, prinsip, prosedur dan metode keilmuan serta nilai, norma dan moral yang menjadi muatan kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
	Mampu memahami proses dan mampu memfasilitasi penyelesaian sengketa hukum bisnis di peradilan niaga maupun secara non litigasi,	Mampu memanfaatkan konsep teoritis, struktur, meotde dan spirit keilmuan kewarganegaraan, hukum, politik kenegaraan, sejarah perjuangan bangsa dan disiplin lainnya dalam pengembangan kompetensi sebagai pendidik

Memproses dan mengklasifikasi sertifikasi izin, HAKI dan pertanahan perusahaan	kewarganegaraan. Memanfaatkan isu-isu dan/atau perkembangan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Mutakhir Menerapkan konsep, prinsip dan aplikasi psikologi, pedagogi dan komunikasi untuk Pendidikan formal atau pemberdayaan masyarakat yang meliputi perkembangan peserta didik, teori belajar, dan pembelajaran, penilaian hasil belajar, teknologi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
mampu menyusun dan menganalisa kontrak ketenagakerjaan dan bisnis.	Menggunakan konsep dan paradigma penelitian untuk merencanakan sebuah peta jalan, riset dalam bidang Pendidikan Pacasila dan Kewarganegaraan.
Mampu memahami proses IPO Perseoraan Terbatas	

Sumber : Diolah dari berbagai Kurikulum beberapa Perguruan Tinggi

Bila dilihat dari table capaian Pembelajaran Lulusan antara mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Kewarganegaraan diatas diketahui memiliki perbedaan yang cukup jauh. Hanya pada capaian pembelajaran lulusan dalam kategori Sikap yang memiliki kemiripan. Sedangkan pada Capaian Pengetahuan dan Keterampilan pastinya memiliki perbedaan yang jauh. Sebenarnya hal ini secara mudah sudah dapat diduga dikarenakan memang target lulusan memiliki perbedaan yang jauh.

Warga Negara Indonesia dapat berprofesi apa saja tapi dalam hal sikap harus menunjukkan kemiripan karakter.

Kemiripan capaian lulusan dalam indikator Sikap merupakan target utama dari tujuan Pendidikan Naional., yakni tercapainya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berdasarkan Pasal 8 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Perguruan Tinggi, dinyatakan bahwa Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.

Sehingga pembahasan ilmu hukum dalam fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Kewarganegaraan pastinya mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi.

Oleh karenanya bila membandingkan mata kuliah ilmu hukum yang ada di fakultas hukum dan fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Kewarganegaraan, walaupun memiliki kemiripan nama mata kuliah namun pastinya memiliki jumlah satuan Kredit Semester yang jauh berbeda. Berdasarkan Pasal 1 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Perguruan Tinggi, Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah

takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

Bila membandingkan berdasarkan jumlah SKS (Satuan Kredit Semester) maka didapat perbedaan yang cukup mencolok, dimana untuk mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum di Program Studi Hukum sejumlah empat SKS sedangkan di Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan hanya dua atau tiga SKS. Perbandingan jumlah SKS dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL PERBANDINGAN JUMLAH SKS MATA KULIAH ILMU HUKUM

JUMLAH SKS MATA KULIAH ILMU HUKUM		
MATA KULIAH	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJAJARAN BANDUNG (dalam SKS)	PRODI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA BANDUNG (dalam SKS)
Pengantar Ilmu Hukum	4	3
Pengantar Hukum Indonesia	4	2
Hukum Pidana	4	2
Hukum Pajak	2	2
Hukum Tata Negara	3	3
Hukum Islam	2	2
Teori dan Hukum Konstitusi	2	2

Hukum Perdata	4	2
Hukum Administrasi Negara	3	2
Hukum Internasional	4	2
Hak Asasi Manusia	2	2
Kriminologi	2	2
Hukum Adat	2	2
Hukum Acara (Pidana dan Perdata)	8	4
Filsafat Hukum	MK Logika Hukum 2 SKS	2

Walaupun memiliki kemiripan nama mata kuliah, namun jumlah Satuan Kredit Semester nya yang berbeda. Hal ini menandakan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi mata kuliah yang disampaikan pastinya memiliki kedalaman dan keluasan penyampaian materi yang sangat jauh berbeda.

Dari tabel diatas maka proses perencanaan dan pengaturan Pedoman Penyelenggaraan Program studi, dalam hal ini pembuatan kurikulum, yang di dalam terdapat Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), bahan kajian, proses pengajaran dan standar penilaian harus dilakukan penyesuaian.

Penyesuaian perlu dibuat sehingga dapat diketahui batasan dan ruang lingkungnya. Batasan dibutuhkan untuk menegaskan bahwa memang terdapat perbedaaan diantara keduanya. Sehingga dari penegasan ini akan dapat dibuat ruang

lingkup bahasan dan proses pengajaran secara lebih rapi dan berimbang.

KESIMPULAN

Mata Kuliah ilmu hukum yang disampaikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kemiripan nama mata kuliah dengan Fakultas Hukum.

Namun berdasarkan hasil perbandingan dari Capaian Pembelajaran Lulusan yang ditentukan oleh peraturan perundangan tentang Pendidikan Nasional dan perbandingan jumlah satuan kredit semester (SKS) dari kedua fakultas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan penyampaian materi ilmu hukum memiliki kemiripan dalam hal capaian pembelajaran lulusan dalam kategori Sikap. Namun dalam hal kategori Pengetahuan, Keterampilan Umum dan Khusus memiliki

capaian pembelajaran lulusan yang berbeda.

Untuk itu bagi para dosen mata kuliah ilmu hukum pada fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan perlu membuat batasan-batasan yang jelas dalam pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Udin Saripudin Winataputra 2012, *Pendidikan Kewarganegaraan: "Refleksi Historis Epistemologis Dan Rekonstruksi Untuk Masa Depan"* Bandung.

Soerjono Sukanto, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2001.

Azmi Syahputram, *Pengantar Ilmu Hukum Kontemporer*, Bandung PT Alumni, 2017.

Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, 2013

Internet:

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia, 2019, Kurikulum Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Jenjang Sarjana, dapat diakses [:http://pkn.upi.edu/wpcontent/uploads/2020/02/Kurikulum-S1.pdf](http://pkn.upi.edu/wpcontent/uploads/2020/02/Kurikulum-S1.pdf) pada tanggal 26 Januari 2021

Sebaran Mata Kuliah Fakultas Hukum UNPAD diakses di <https://fh.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2015/01/Sebaran-Mata-Kuliah-REVISI-AKHIR.pdf> pada tanggal 26 Februari 2021

Struktur Kurikulum Program S1 (Sarjana) Pendidikan Kewarganegaraan di akses <https://pkn.upi.edu/mata-kuliah-s1/> pada tanggal 26 Januari 2021

Peraturan Perundang-Undangan:

UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang No 12 tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundangan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (SN PT),

PERMENRISTEKDIKTI No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)